



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.B/2021/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yonatan Maitang Alias Jona
2. Tempat lahir : Kilakawa
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/26 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lawaikanal Rt.01/ Rw.01, Desa Kamot, Kec. Alor Timur Laut, Kabupaten Alor
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Yonatan Maitang Alias Jona ditangkap pada tanggal 15 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 41/Pen.Pid/2021/PN Klb tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pend.Pid/2021/PN Klb tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa **YONATAN MAITANG Alias JONA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YONATAN MAITANG Alias JONA** dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **YONATAN MAITANG Alias JONA** pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2020, bertempat di jalan Desa Kampung Sunlet yang berada di Desa Kamot Kecamatan Alor Timur Laut Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MUSA MAIMAU. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada Hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 Wota, saksi korban pergi dari Rumahnya menuju resepsi pernikahan keluarga di Kampung Sunlet Desa Kamot Kecamatan Alor Timur Laut Kabupaten Alor. Sesampai disana, banyak orang ditempat pesta yang lagi kerja tenda dan dokerasi sedangkan saksi korban membantu dibagian didekorasi dan saksi korban bersama dengan temannya sempat minum sopi. Selanjutnya sekitar pukul 02.00 Wita pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, saksi korban mengantuk lalu pulang akan tetapi sepeda motornya diparkir di Rumah temannya. Kemudian saksi korban berjalan sekitar 20 (dua puluh) meter ada beberapa pemuda datang dari arah berlawanan termasuk terdakwa dan mendekati saksi korban. Lalu terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai jidat dan saksi korban melindungi wajahnya dengan cara menutup menggunakan kedua tangannya, kemudian terdakwa menendang saksi korban hingga terjatuh ditanah dan setelah terjatuh ditanah, terdakwa memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan secara bergantian mengenai kepala bagian kiri dan kanan. Selanjutnya saksi korban berteriak meminta tolong dan tidak lama datang teman saksi yaitu saksi Miltiades Lefta, saksi Yulio Armando Asamau dan saksi Yulius Laurensius Langwo lalu memukul terdakwa sehingga terdakwa melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi MUSA MAIMAU berdasarkan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Bukapiting tanggal 27 Oktober 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap MUSA MAIMAU yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. La Ode Purna Alam Firdaus Dokter pada Puskesmas Bukapiting, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan luka robek pada kepala bagian kiri dengan ukuran panjang 2 Cm x lebar 1 cm, luka memar pada kepala bagian kanan dengan ukuran panjang 1 cm x lebar 0,5 cm, luka robek dibagian dahi dengan ukuran panjang 3 Cm x lebar 1 Cm, luka lecet pada kaki iri bagian lutut dengan ukuran panjang 2 cm x lebar 2 cm dan luka memar pada kaki kanan bagian lutut dengan ukuran panjang 1 cm x lebar 1 cm akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil, hal tersebut dapat mengganggu aktivitas penderita tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Musa Maimau, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Yonatan Maitang Alias Jona terhadap Saksi;

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di jalan Kampung Sunlet, yang berada dalam wilayah Desa Kamot, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara Terdakwa memukul menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai dahi, hingga Saksi merasa pusing, lalu terjatuh di tanah, lalu Terdakwa kembali memukul Saksi menggunakan tangan mengenai kepala bagian belakang dan menendang Saksi mengenai dada bagian kanan;

- Bahwa awalnya Saksi pergi ke tempat resepsi pernikahan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 di salah satu keluarga Saksi yang bernama Ariance yang bertempat di Kampung Sunlet, yang berada dalam wilayah Desa Kamot, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor. Pada saat tiba di tempat tersebut, Saksi membantu mengerjakan dekorasi bersama beberapa orang lainnya dan saat itu Saksi sempat mengonsumsi minuman keras jenis sopi hingga pukul 02.00 WITA, kemudian karena sudah mengantuk Saksi berniat pulang, lalu Saksi berjalan menuju tempat parkir sepeda motor. Setelah berjalan sekitar 20 (dua puluh) meter, ada beberapa pemuda yang tidak Saksi kenal datang dari arah berlawanan atau dari arah depan Saksi, lalu pada saat para pemuda tersebut berada dekat dengan Saksi, Saksi melihat diantara para pemuda tersebut ada Terdakwa, lalu tanpa berkata apa-apa Terdakwa langsung memukul Saksi menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian jidat Saksi, lalu Saksi melindungi wajah dengan cara menutup menggunakan kedua tangan, lalu Terdakwa menendang mengenai bagian dada sebelah kanan hingga Saksi terjatuh ke tanah dan Terdakwa pun kembali memukul Saksi dengan kepalan tangan secara bergantian mengenai kepala bagian kiri dan kanan, lalu Saksi berteriak minta tolong, tidak lama kemudian Saksi melihat teman Saksi yakni Miltiades Letfa, Yulio Armando Asamau dan Yulius Laurensius Langwo datang dan langsung memukul Terdakwa, lalu Saksi berlari ke tempat resepsi namun saat itu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menabrak salah seorang yang tidak Saksi kenal hingga terjatuh dan mengakibatkan luka lecet pada kaki kiri bagian lutut dan luka memar pada kaki kanan bagian lutut, beberapa saat kemudian karena sakit akibat luka tersebut Saksi tidak sadarkan diri/pingsan dan ketika Saksi sadarkan diri, saat itu Saksi sudah berada di rumah Yulius Maibila, kemudian Saksi diantar ke Puskesmas Bukapiting;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat kejadian hanya Terdakwa saja yang memukul Saksi atau ada orang lain yang juga ikut memukul Saksi, namun setelah Terdakwa memukul Saksi, lalu Saksi terjatuh, saat itu Saksi merasakan ada orang yang memukul Saksi menggunakan sebuah batu;
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka pada kepala bagian kiri dan terdapat 3 (tiga) jahitan, luka memar pada kepala bagian kanan, luka robek pada jidat dan sempat dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan, luka lecet pada kaki kiri dan luka memar pada kaki kanan bagian mulut;
- Bahwa setelah kejadian Saksi sudah bisa beraktifitas kembali, namun sering merasa sakit pada luka yang jahitan pada luka di kepala dan jidat;
- Bahwa luka jahitan yang Saksi alami sembuh sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa setelah mengkonsumsi sopi, seingat Saksi ada permasalahan di tempat resepsi tersebut hingga Saksi dipukul dan Saksi sempat melakukan perlawanan dengan mendorong orang yang memukul Saksi saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah orang yang memukul Saksi di tempat resepsi pernikahan tersebut sebelum kejadian adalah saudara dari Terdakwa atau bukan;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat datang dan memukul Saksi yaitu Terdakwa datang dengan berjalan menuju ke arah posisi saya berdiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa dan teman-temannya melakukan penyerangan pada saat Saksi berada di tempat acara maupun pada saat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian Saksi sempat dirawat di Puskesmas Nailang karena luka pada bagian kepala dan jidat harus dijahit, namun Saksi tidak menjalani rawat inap;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi, selanjutnya ada orang yang memukul Saksi, namun saat itu Saksi sudah merasa pusing sehingga tidak tahu orang yang memukul Saksi, apakah Terdakwa atau para pemuda yang bersama Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi melihat Terdakwa datang mendekati Saksi dari jarak sekitar 5 (lima) meter;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa melihat Saksi dari jarak sekitar 5 (lima) meter, lalu Terdakwa mendekati Saksi dan tanpa berkata apa-apa Terdakwa langsung memukul Saksi;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya tidak ada masalah antara pemuda di desa Saksi dengan pemuda yang tinggal satu desa dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya tidak pernah terjadi perkelahian antara kampung Saksi dengan kampung Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, sebelumnya adik-adik maupun keluarga Saksi tidak pernah bermasalah dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu pada saat kejadian setelah Terdakwa memukul saksi sebanyak satu kali kemudian saksi langsung melarikan diri serta Terdakwa tidak menendang saksi pada saat kejadian;

2. Yulius Laurensius Langwo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Yonatan Maitang Alias Jona terhadap Saksi Korban Musa Maimau;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di jalan Kampung Sunlet, yang berada dalam wilayah Desa Kamot, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban yaitu Terdakwa menganiaya Saksi Korban dengan menggunakan kepala kedua tangannya secara bergantian yang mengenai wajah Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh di tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Saksi Korban mempunyai masalah dengan Terdakwa maupun keluarga Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Kronologis kejadian penganiayaan tersebut berawal terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, sekitar pukul 02.00 WITA, saat itu Saksi bersama teman-teman sekitar belasan orang dari Kampung Dinsinang pulang dari Tanjung Garam untuk mencari kepiting dan saat itu saya berboncengan dengan Miltiades Letfa, setelah sampai di Kampung Sunlet, Saksi melihat ada banyak orang berkerumun di jalan raya tersebut, kemudian kami menghentikan sepeda motor, lalu Saksi melihat Terdakwa sementara memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepala kedua tangannya secara bergantian yang mengenai wajah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh, melihat hal tersebut Saksi bersama Yulio Armando Asamau dan Miltiades Letfa berjalan menuju ke arah Saksi Korban dan saat itu kami langsung memukul Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban langsung melarikan diri, selanjutnya karena di tempat kejadian masih banyak orang, akhirnya Saksi bersama Yulio Armando Asamau dan Miltiades Letfa pulang ke Kampung Dinsinang;

- Bahwa Saksi tidak melihat apakah pada saat kejadian Terdakwa menendang saksi korban atau tidak;
- Bahwa tidak ada orang lain di tempat kejadian yang memukul Saksi Korban;
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut, Saksi Korban mengalami luka pada kepala bagian kiri, luka memar pada kepala bagian kanan, luka robek pada jidat, luka lecet pada kaki kiri dan luka memar pada kaki kanan bagian lutut;
- Bahwa tidak ada yang meleraikan pada saat Terdakwa memukul Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi semuanya benar;

3. Yulio Armando Asamau, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Yonatan Maitang Alias Jona terhadap Saksi Korban Musa Maimau;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di jalan Kampung Sunlet, yang berada dalam wilayah Desa Kamot, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban yaitu Terdakwa menganiaya Saksi Korban dengan menggunakan kepala kedua tangannya secara bergantian yang mengenai wajah Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh di tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Saksi Korban mempunyai masalah dengan Terdakwa maupun keluarga Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Kronologis kejadian penganiayaan tersebut berawal terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, sekitar pukul 02.00 WITA, saat itu Saksi bersama teman-teman sekitar belasan orang dari Kampung Dinsinang pulang dari Tanjung Garam untuk mencari kepiting dan saat itu saya berboncengan dengan Miltiades Letfa, setelah sampai di Kampung Sunlet, Saksi melihat ada banyak orang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkerumun di jalan raya tersebut, kemudian kami menghentikan sepeda motor, lalu Saksi melihat Terdakwa sementara memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepala kedua tangannya secara bergantian yang mengenai wajah Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh, melihat hal tersebut Saksi bersama Yulio Armando Asamau dan Miltiades Letfa berjalan menuju ke arah Saksi Korban dan saat itu kami langsung memukul Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban langsung melarikan diri, selanjutnya karena di tempat kejadian masih banyak orang, akhirnya Saksi bersama Yulio Armando Asamau dan Miltiades Letfa pulang ke Kampung Dinsinang;

- Bahwa Saksi tidak melihat apakah pada saat kejadian Terdakwa menendang saksi korban atau tidak;
- Bahwa tidak ada orang lain di tempat kejadian yang memukul Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak sempat melihat apakah Saksi Korban berdarah atau tidak karena setelah Saksi bersama Yulius Laurensius Langwo dan Miltiades Letfa memukul Terdakwa, Saksi Korban melarikan diri dari tempat kejadian;
- Bahwa tidak tahu apa akibat yang dialami Saksi Korban dari kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi Saksi Korban setelah kejadian;
- Bahwa tidak ada yang melerai pada saat Terdakwa memukul Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi semuanya benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa Visum Et Repertum UPT Puskesmas Bukapiting tanggal 27 Oktober 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap Musa Maimau yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. La Ode Purna Alam Firdaus Dokter pada Puskesmas Bukapiting, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dengan usia dua puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala bagian kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter kali lebar satu sentimeter didapati juga luka memar pada kepala bagian kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter kali lebar nol koma lima sentimeter didapati juga luka robek dibagian dahi dengan ukuran panjang tiga sentimeter kali lebar satu sentimeter didapati juga luka lecet pada kaki iri bagian lutut dengan ukuran panjang dua sentimeter kali lebar dua sentimeter dan didapati juga luka memar pada kaki kanan bagian lutut dengan ukuran panjang satu sentimeter kali lebar satu sentimeter akibat

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil, hal tersebut dapat mengganggu aktivitas penderita tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Musa Maimau pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di jalan Kampung Sunlet, yang berada dalam wilayah Desa Kamot, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Korban dengan cara memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepala kedua tangan sebanyak satu kali yang mengenai wajah Saksi Korban, kemudian Saksi Korban langsung melarikan diri dari tempat kejadian, lalu Terdakwa mengejar dan mendapati Saksi Korban, kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak satu kali yang mengenai kepala bagian belakang Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban karena sebelumnya Saksi Korban menganiaya saudara Terdakwa yang bernama Marthen Kamenglang;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, sekitar pukul 01.30 WITA, Terdakwa mengikuti acara pernikahan saudara di Kampung Alemba, kemudian datanglah Marthen Kamenglang dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia dianiaya oleh Saksi Korban di tempat acara resepsi di Kampung Sunlet. Kemudian Terdakwa bersama Marthen Kamenglang pergi ke Kampung Sunlet untuk mencari Saksi Korban. Setelah sampai di Kampung Sunlet, kami berjalan menuju tempat acara resepsi pernikahan, kemudian kami bertemu dengan Saksi Korban, lalu Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepala kedua tangan sebanyak satu kali dengan sekuat tenaga mengenai wajah Saksi Korban hingga Saksi Korban jatuh dengan posisi terlentang, lalu Saksi Korban bangun dan langsung melarikan diri dari tempat kejadian, kemudian Terdakwa mengejar sekitar 10 (sepuluh) meter dan mendapati Saksi Korban, lalu Terdakwa kembali memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak satu kali yang mengenai kepala bagian Saksi Korban, kemudian datanglah teman-teman Saksi Korban bernama Yulio Armando Asamau, Yulius Laurensius Langwo dan Miltiades Letfa dan memukul Terdakwa, setelah itu Terdakwa berusaha melarikan diri dari tempat kejadian;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Saksi Korban memukul Marthen Kamenglang karena sebelumnya Marthen Kamenglang mempunyai masalah dengan pemuda yang berasal dari tempat tinggal Saksi Korban dan sempat terjadi adu mulut hingga terjadi keributan pada saat mereka berada di tempat resepsi pernikahan di Kampung Sunlet;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mencari Saksi Korban ke Kampung Sunlet karena setelah mendengar penyampaian Marthen Kamenglang, Terdakwa marah dan emosi dengan kejadian yang dialami Marthen Kamenglang sehingga Terdakwa mencari Saksi Korban untuk memukul Saksi Korban;
 - Bahwa kejadian Terdakwa tidak sempat memperhatikan kondisi yang dialami Saksi Korban;
 - Bahwa pada pukulan pertama, Terdakwa memukul Saksi Korban dengan kekuatan penuh;
 - Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak mabuk minuman keras;
 - Bahwa akibat yang dialami seseorang setelah dianiaya akan merasakan sakit pada bagian tubuh yang dianiaya;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban karena Terdakwa merasa emosi ketika Marthen Kamenglang menceritakan kejadian pemukulan yang dilakukan Saksi Korban terhadapnya;
 - Bahwa sebelum Terdakwa memukul Saksi Korban, Terdakwa tidak berkata apa-apa, namun langsung memukul Saksi Korban;
 - Bahwa Terdakwa tidak bertanya alasan Saksi Korban memukul Marthen Kamenglang dan langsung memukulnya karena saat itu Terdakwa sudah emosi;
 - Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi Korban dan Saksi Korban melarikan diri, pada saat mengejar dan mendapati Saksi Korban, Terdakwa sempat menendang Saksi Korban sebanyak satu kali yang mengenai bagian perut Saksi Korban;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Musa Maimau pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, sekitar pukul 02.00 WITA,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di jalan Kampung Sunlet, yang berada dalam wilayah Desa Kamot, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor;

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut bermula pada saat korban Musa Maimau pergi ke tempat resepsi pernikahan salah satu keluarga korban Musa Maimau yang bernama Ariance pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 yang bertempat di Kampung Sunlet, yang berada dalam wilayah Desa Kamot, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor. Pada saat tiba di tempat tersebut, korban Musa Maimau membantu mengerjakan dekorasi bersama beberapa orang lainnya dan sempat mengonsumsi minuman keras jenis sopi hingga pukul 02.00 WITA, kemudian karena sudah mengantuk korban Musa Maimau berniat pulang, lalu korban Musa Maimau berjalan menuju tempat parkir sepeda motor. Setelah berjalan sekitar 20 (dua puluh) meter, ada beberapa pemuda yang tidak korban Musa Maimau kenal datang dari arah berlawanan atau dari arah depan, lalu pada saat para pemuda tersebut berada dekat dengan korban Musa Maimau, korban Musa Maimau melihat diantara para pemuda tersebut ada Terdakwa, lalu tanpa berkata apa-apa Terdakwa langsung memukul korban Musa Maimau menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian jidat, lalu korban Musa Maimau melindungi wajah dengan cara menutup menggunakan kedua tangan, lalu Terdakwa menendang mengenai bagian dada sebelah kanan hingga korban Musa Maimau terjatuh ke tanah dan Terdakwa pun kembali memukul korban Musa Maimau dengan kepalan tangan secara bergantian mengenai kepala bagian kiri dan kanan, lalu korban Musa Maimau berteriak minta tolong, tidak lama kemudian Saksi melihat teman Saksi yakni Miltiades Letfa, Yulio Armando Asamau dan Yulius Laurensius Langwo datang dan langsung memukul Terdakwa, lalu korban Musa Maimau berlari ke tempat resepsi sedangkan Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa sebelum kejadian korban Musa Maimau sempat terlibat perkelahian dengan beberapa pemuda di tempat resepsi tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Musa Maimau karena Terdakwa merasa emosi ketika mendengar cerita Marthen Kamenglang yang merupakan saudara Terdakwa dipukuli oleh korban Musa Maimau;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat yang dialami seseorang setelah dipukul akan merasakan sakit pada bagian tubuh yang dipukul;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Musa Maimau mengalami luka-luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum UPT Puskesmas Bukapiting tanggal 27 Oktober 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap Musa Maimau yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. La Ode Purna Alam Firdaus Dokter pada Puskesmas Bukapiting, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dengan usia dua puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala bagian kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter kali lebar satu sentimeter didapati juga luka memar pada kepala bagian kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter kali lebar nol koma lima sentimeter didapati juga luka robek dibagian dahi dengan ukuran panjang tiga sentimeter kali lebar satu sentimeter didapati juga luka lecet pada kaki iri bagian lutut dengan ukuran panjang dua sentimeter kali lebar dua sentimeter dan didapati juga luka memar pada kaki kanan bagian lutut dengan ukuran panjang satu sentimeter kali lebar satu sentimeter akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil, hal tersebut dapat mengganggu aktivitas penderita tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang yang bernama Yonatan Maitang Alias Jona sebagai Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan di persidangan, maka

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Klb



Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan pengertian penganiayaan akan tetapi hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “penganiayaan” yaitu kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
3. Merugikan kesehatan orang lain;

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau untuk merugikan kesehatan orang lain (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dkk 2010:132);

Menimbang, bahwa “Kesengajaan itu adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*)”. Maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula (*wetens*) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam praktek tidak semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu dengan sendirinya dapat disebut sebagai telah dilakukan dengan maksud agar orang lain merasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau menjadi terganggu kesehatannya. Misalnya orang yang menampar muka orang lain. Dalam peristiwa tersebut sudah jelas *opzet* atau kesengajaan dari orang tersebut adalah menampar muka orang lain. Akan tetapi, dari kenyataan tersebut hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa dari perbuatannya itu sebenarnya pelaku juga mempunyai *opzet* atau kesengajaan agar orang lain merasa kesakitan;

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut sebagai telah melakukan suatu penganiayaan itu tidaklah perlu bahwa *opzet* atau kesengajaan dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk orang lain merasa sakit



atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau menjadi terganggu kesehatannya, akan tetapi rasa sakit atau luka atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari *opzet* atau kesengajaan pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP itu merupakan tindak pidana materil, hingga tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau terganggunya kesehatan orang lain, walaupun untuk dapat dipidanya pelaku, akibat dari rasa sakit yang dirasakan orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau terganggunya kesehatan orang lain itu harus benar-benar timbul, akan tetapi *opzet* atau kesengajaan dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Musa Maimau pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di jalan Kampung Sunlet, yang berada dalam wilayah Desa Kamot, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor. Kejadian pemukulan tersebut bermula pada saat korban Musa Maimau pergi ke tempat resepsi pernikahan salah satu keluarga korban Musa Maimau yang bernama Ariance pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 yang bertempat di Kampung Sunlet, yang berada dalam wilayah Desa Kamot, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor. Pada saat tiba di tempat tersebut, korban Musa Maimau membantu mengerjakan dekorasi bersama beberapa orang lainnya dan sempat mengonsumsi minuman keras jenis sopi hingga pukul 02.00 WITA, kemudian karena sudah mengantuk korban Musa Maimau berniat pulang, lalu korban Musa Maimau berjalan menuju tempat parkir sepeda motor. Setelah berjalan sekitar 20 (dua puluh) meter, ada beberapa pemuda yang tidak korban Musa Maimau kenal datang dari arah berlawanan atau dari arah depan, lalu pada saat para pemuda tersebut berada dekat dengan korban Musa Maimau, korban Musa Maimau melihat diantara para pemuda tersebut ada Terdakwa, lalu tanpa berkata apa-apa Terdakwa langsung memukul korban Musa Maimau menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian jidat, lalu korban Musa Maimau melindungi wajah dengan cara menutup menggunakan kedua tangan, lalu Terdakwa menendang mengenai bagian dada sebelah kanan hingga korban Musa Maimau terjatuh ke tanah dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun kembali memukul korban Musa Maimau dengan kepala tangan secara bergantian mengenai kepala bagian kiri dan kanan, lalu korban Musa Maimau berteriak minta tolong, tidak lama kemudian Saksi melihat teman Saksi yakni Miltiades Letfa, Yulio Armando Asamau dan Yulius Laurensius Langwo datang dan langsung memukul Terdakwa, lalu korban Musa Maimau berlari ke tempat resepsi sedangkan Terdakwa melarikan diri;

Bahwa sebelum kejadian korban Musa Maimau sempat terlibat perkelahian dengan beberapa pemuda di tempat resepsi tersebut. Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Musa Maimau karena Terdakwa merasa emosi ketika mendengar cerita Marthen Kamenglang yang merupakan saudara Terdakwa dipukuli oleh korban Musa Maimau. Bahwa Terdakwa mengetahui akibat yang dialami seseorang setelah dipukul akan merasakan sakit pada bagian tubuh yang dipukul;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Musa Maimau mengalami luka-luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum UPT Puskesmas Bukapiting tanggal 27 Oktober 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap Musa Maimau yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. La Ode Purna Alam Firdaus Dokter pada Puskesmas Bukapiting, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dengan usia dua puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala bagian kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter kali lebar satu sentimeter didapati juga luka memar pada kepala bagian kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter kali lebar nol koma lima sentimeter didapati juga luka robek dibagian dahi dengan ukuran panjang tiga sentimeter kali lebar satu sentimeter didapati juga luka lecet pada kaki iri bagian lutut dengan ukuran panjang dua sentimeter kali lebar dua sentimeter dan didapati juga luka memar pada kaki kanan bagian lutut dengan ukuran panjang satu sentimeter kali lebar satu sentimeter akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil, hal tersebut dapat mengganggu aktivitas penderita tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang memukul dan menendang saksi korban dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa merasa emosi ketika mendengar cerita Marthen Kamenglang yang merupakan saudara Terdakwa sebelumnya dipukuli oleh korban Musa Maimau. Perbuatan Terdakwa memukul dan menendang saksi korban merupakan kehendak dari si Terdakwa yang diketahuinya secara pasti akan menimbulkan suatu akibat. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami rasa sakit dan luka yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum UPT Puskesmas Bukapiting tanggal 27 Oktober 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap Musa Maimau yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. La Ode Purna Alam Firdaus Dokter pada Puskesmas Bukapiting;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit maupun luka bagi saksi korban dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka bagi korban Musa Maimau;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa di depan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Yonatan Maitang Alias Jona tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, oleh kami, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H, Ratri Pramudita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agnes Fitalia Dami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Ariz Rizky Ramadhon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H

Ratri Pramudita, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agnes Fitalia Dami, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18